

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Kedudukan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah, Dalam hal pemenuhan hak anak angkat telah terpenuhi semuanya kecuali haknya untuk diangkat sebagai anak angkat sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku. Menurut hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pasal 39 ayat (2) dan pasal 40 ayat (1) yaitu Pengasuhan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh lembaga yang mempunyai kewenangan untuk itu. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum. Pengangkatan anak harus dilakukan berdasarkan peraturan yang berlaku, proses pengangkatan anak harus melalui penetapan Pengadilan hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan. Pengangkatan anak yang dilakukan tanpa penetapan pengadilan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan baik bagi anak angkat maupun orangtua angkatnya. Akibat-akibat hukum yang dapat timbul seperti misalnya, terganggunya hubungan anak angkat dengan anggota keluarga lain dalam hal pewarisan ataupun hak-hak dan kewajiban masing-masing seperti yang telah diatur didalam perundang-undangan. Dengan adanya penetapan pengadilan atas pengangkatan anak ini menjadikan anak angkat mendapat kepastian hukum yang sangat penting didalam statusnya sebagai anggota keluarga baru dalam lingkungan keluarga orangtua angkatnya.

2. Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Sementara untuk anak angkat tanpa penetapan pengadilan, bisa mendapatkan hak waris dari orang tua angkat dengan syarat membuat surat wasiat maka salah satu cara agar anak angkat dimungkinkan untuk memperoleh warisan adalah melalui wasiat. Hal ini dikarenakan anak angkat bukan termasuk golongan ahli waris menurut undang-undang (*ab intestato*) berdasarkan ketentuan Pasal 832 KUHPerdata. Pembagian harta warisan berdasarkan wasiatpun ada batasnya. Pewaris tidak dapat mewariskan seluruh harta kekayaannya yang masuk ke dalam *legitieme portie*, yaitu bagian mutlak yang harus diberikan kepada pewaris sesuai undang-undang. Batasan wasiat dalam suatu testament terletak dalam Pasal 913 KUHPerdata yaitu tentang *legitieme portie* yang menyatakan bahwa *legitieme portie* atau bagian mutlak adalah semua bagian dari harta peninggalan yang harus diberikan kepada ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, terhadap bagian mana si yang meninggal dunia tidak diperbolehkan menetapkan sesuatu baik selaku pembagian antara yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, maupun selaku wasiat. Perlindungan hukum bagi anak angkat tidak dapat diberikan karena tidak terdapat penetapan pengadilan yang menjadi dasar bahwa pengangkatan anak telah dilakukan dan sah menurut hukum. Maka penting adanya penetapan dari pengadilan, karena dengan begitu anak angkat akan mendapatkan dokumen hukum berupa penetapan pengadilan yang akan menguatkan serta untuk mendapatkan perlindungan hukum dari pemerintah apabila suatu saat terjadi masalah hukum.

5.2 Saran

1. Hendaknya keluarga yang ingin mengangkat anak sudah mempersiapkan suatu upaya agar bisa memenuhi hak calon anak angkat ketika kelak sudah mengangkat anak. Satu hak yang harus terpenuhi yaitu hak legalitas hukum sang anak angkat. Yang mengharuskan orangtua angkat melakukan proses pengangkatan anak melalui penetapan pengadilan. Disarankan pada orangtua yang ingin memberikan wasiat kepada anak harus ada saksi seperti ahli waris

lain ataupun notaris. Dan jika ingin menghibahkan harta kepada anak-anaknya harus terbagi rata dan adil untuk pembagiannya terutama benda tidak bergerak seperti tanah untuk membuatnya dalam akta otentik.

2. Hendaknya keluarga untuk penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, sebagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta, oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait, bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain, misalnya pertama, seseorang lebih berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain, kedua, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya, dan ketiga, kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.
3. Hendaknya pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat yakni pemerintah mengupayakan bukan hanya memantau masyarakat yang sudah mengangkat anak, tetapi harus mengupayakan bagaimana praktik pengangkatan anak tanpa melalui proses penetapan pengadilan yang dilakukan masyarakat tidak terjadi lagi. Serta dengan mengadakan penyuluhan demi menyadarkan masyarakat sadar hukum agar mengetahui tata cara mengangkat anak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hal ini pemerintah juga berperan penting demi tegaknya hukum mengenai pengangkatan anak agar hak-hak anak angkat menjadi terlindungi dengan adanya penetapan dari pengadilan. Bagi Pemerintah sebaiknya segera membuat undang-undang khusus yang mengatur tentang kedudukan anak angkat dalam pewarisan dan juga pembagian porsi yang jelas bagi anak angkat terhadap harta waris orang tua angkat dengan skala yang nasional sehingga

menciptakan sebuah unifikasi hukum (penyatuan hukum yang berlaku secara nasional atau penyatuan pemberlakuan hukum secara nasional) agar kedepannya masalah waris khususnya pada anak angkat mendapat kepastian hukum dan juga memiliki pemahaman yang sama ketika nanti menyelesaikan masalah waris anak angkat di seluruh Indonesia.

